



Media Title	Gatra		
Head Line	MA Mengabulkan Tuntutan Tutut		
Date	18 Okt 2013	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	94-95	Article Size	
Journalist	Rohmat Haryadi	Advalue	
Frequency		PR Value	

Siti Hardiyanti Rukmana

## MA Mengabulkan Tuntutan Tutut

Siti Hardiyanti Rukmana memenangi gugatan kepemilikan 75% saham TPI yang kini dikuasai MNC Group. Pihak MNC menyatakan persoalan saham itu sudah selesai, karena TPI kini sudah berubah menjadi MNC TV.

**P**erseveruan Siti Hardiyanti Rukmana alias Mbak Tutut dengan taipan Hary Tanoe-soedibjo mengulirkan cerita anyar. Kali ini menyangkut sengketa kepemilikan 75% saham antara PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) dan PT Berkah Karya Bersama (PT Berkah) milik Hary Tanoe.

Mahkamah Agung (MA), Rabu pekan lalu, mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Tutut. Putusan kasasi

MA ini menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) yang menyatakan kepemilikan saham PT TPI dikembalikan kepada Tutut.

Sengketa antara TPI melawan PT Berkah bermula ketika Tutut terlilit utang sekitar Rp 1,6 triliun akibat krisis moneter 1997/1998. Untuk menyelamatkan TPI, Tutut kemudian menggandeng Hary Tanoe-soedibjo, yang menggunakan bendera PT Berkah, untuk bekerja sama.

Pada 23 Agustus 2002, kedua be-

lah pihak menekan perjanjian yang dituangkan dalam *investment agreement* (kesepakatan investasi). Akadnya, Tutut menyerahkan 75% saham di TPI kepada PT Berkah. Tetapi, Berkah harus melunasi utang TPI sebesar US\$ 55 juta. Dengan demikian, saham Tutut tinggal 25%.

Belakangan, Tutut berniat mengambil kembali sahamnya di TPI. Ia pun menyetujui opsi yang diajukan PT Berkah. Yakni, harus membayar Rp 630 milyar. Hanya saja, Tutut meminta dilakukan *due diligence*, guna penilaian kinerja perusahaan. Hary Tanoe membalas permintaan Tutut ini dengan surat undangan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPS luar biasa), yang dilaksanakan pada 18 Maret 2005.

Tidak mau kedahuluan, menurut Hary Ponto, kuasa hukum Tutut, pada 17 Maret 2005 kliennya mengirim surat yang membatalkan surat kuasa pada PT Berkah untuk mengelola TPI. Hasilnya, PT Berkah tidak lagi tercatat sebagai pemegang saham. Dan saham TPI dimiliki lima pemegang saham di bawah kendali Tutut, yakni PT Citra Lamtoro Gung Persada, Yayasan Purna Bhakti Pertiwi, PT Tridan Satriaputra Indonesia, Mohammad Jarman, dan

Niken Wijayanti.

Akta TPI hasil RUPS luar biasa yang dilakukan kubu Tutut didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM online melalui sistem administrasi badan hukum (Sisminbakum). Sayangnya, pada hari itu jaringan Sisminbakum tidak bisa diakses sehingga pendaftaran pun gagal. Sehari kemudian, 18 Maret 2005 hasil RUPS luar biasa yang digelar kubu Hary Tanoe mulus didaftarkan lewat Sisminbakum.

Hasil RUPS Luar Biasa kubu Hary Tanoe membuat Tutut pening. Sisa saham Tutut di TPI tinggal 25%. Sedangkan, 75% saham dikuasai Hary Tanoe melalui PT Berkah. Pada 21 Juni 2006, 75% saham PT Berkah diambil alih PT Media Nusantara Citra Tbk yang juga milik Hary Tanoe.

Belakangan, bekas Direktur PT Sarana Rekatama Dinamika (PT Sarana), Yohanes Waworuntu mengungkapkan, kegagalan kubu Tutut mengakses Sisminbakum karena sengaja diblokir. Maklum, PT Sarana sebagai pengelola Sisminbakum merupakan milik Hartono Tanoe-soedibjo, kakak kandung Hary Tanoe.

Karena itu, Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham kemudian menerbitkan surat Nomor AHU.2.AH.03.04.114A tanggal 8 Juni 2010. Surat yang diteken Pelaksana Harian Direktur Perdata, Rieke Anavita, menjelaskan, bahwa Kemenkumham mencabut pengesahan akta TPI versi Hary Tanoe hasil RUPS luar biasa, 18 Maret 2005.

"Pemblokiran itu (seharusnya) dilakukan atas perintah Kementerian Hukum (dan HAM). Tapi karena mereka operatornya, mereka pakai sendiri," kata Hary Ponto sembari menegaskan bahwa dengan surat dari Dirjen AHU itu, akta yang dipegang PT Berkah dianggap sebagai akta yang tidak pernah ada. Sehingga segala surat keputusan (SK) yang diterbitkan kubu Hary Tanoe setelah 18 Maret 2005 adalah SK yang batal demi hukum dan dianggap tidak ada.

Kubu Tutut kemudian menggugat PT Berkah secara perdata ke PN Jakarta Selatan. Majelis Hakim yang diketuai Tjokorda Rae Suamba itu memenangkan gugatan Tutut. Majelis berpendapat bah-

wa RUPS yang dilakukan pihak Tutut, 17 Maret 2005 itu sah. Meskipun hasil RUPS tidak bisa didaftarkan ke kantor Menteri Hukum dan HAM lewat Sisminbakum.

Sementara RUPS Luar Biasa, 18 Maret 2005 yang dilakukan Hary Tanoe batal demi hukum. Majelis menghukum Berkah untuk mengembalikan TPI seperti sebelum 18 Maret 2005. Serta menghukum untuk membayar ganti rugi materiil kepada penggugat (Tutut) sebe-

nyanya, transaksi pembelian 75% saham MNC TV sudah selesai. PT Berkah menjual TPI tahun 2006. Sejak itu, TPI bermetamorfosis menjadi MNC TV.

Sementara itu Corporate Secretary MNC, Arya Mahendra Simulunga menegaskan bahwa putusan kasasi tidak berpengaruh terhadap MNC. "Tidak ada masalah sama kami. Tergugatnya kan PT Berkah, bukan MNC," katanya. Dia menilai berita mengenai MNC akan kembali dikuasai Tutut hanya merupakan opini yang dibangun kuasa hukum Tutut.

Sedangkan, Andi F. Simangunsong selaku kuasa hukum Berkah mengaku belum menerima salinan putusan kasasi MA itu. "Kami belum tahu isi putusannya apa, bisa kabul sebagian, atau bisa sepenuhnya. Kami nggak mau berpekulasi," kata Andi.

Dia menjelaskan, dalam proses kasasi ini, pihaknya sudah mengajukan kontra memori kasasi. Secara garis besar kontra memori itu berisi: perkara ini seharusnya diperiksa di arbitrase, bukan pengadilan. "Itu sejalan dengan pendapat hakim tingkat banding," kata Andi.

Ia menyatakan karena Tutut sudah mencabut surat kuasa kepada PT Berkah. Penyelesaiannya kasus ini seharusnya dilakukan lewat arbitrase. "Dalam *investment agreement* disebutkan, bila ada perselisihan terkait dengan *agreement* dilakukan di arbitrase. Jadi, seharusnya pengadilan menolok gugatan itu," katanya.

Dalam *agreement* itu ada hak dan kewajiban Tutut dan PT Berkah. Tutut menjadikan PT Berkah sebagai pemegang 75% saham TPI sebagai kompensasi Berkah merestrukturisasi utang dan rekapitalisasi. Karena itu, Tutut memberi surat kuasa. "PT Berkah sudah laksanakan kewajibannya. Maka, pada 2005 PT Berkah dengan surat kuasa itu melakukan RUPS Luar Biasa," katanya.

Dia mengilustrasikan, pihak Tutut sudah memberi barang, dan sudah menerima pembayarannya. Tiba-tiba Tutut menyatakan barangnya tidak jadi dijual, padahal dia sudah terima uangnya. "Di mana keadilannya?" Andi mempertanyakan. ■

ROHMAT HARYADI,  
ADE FAIZAL ALAMI, DAN CAVIN R. MANUPUTTY



Hary Tanoe-soedibjo

war Rp 680,25 milyar ditambah bunga 6% per tahun sampai lunas.

Selanjutnya, PT Berkah mengajukan banding. Hasilnya, putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta membatalkan putusan PN. Tutut mengajukan kasasi, dan kembali menang. Trio hakim MA, Sofyan Sitompul, Takdir Rakhmadi, I Made Tara menganulir keputusan PT yang memenangkan Hary Tanoe. "Putusan PT DKI Jakarta dibatalkan," kata Ridwan Mansyur, Kepala Biro Hukum dan Humas MA.

David Audy, Direktur PT Global Mediacom Tbk, induk usaha dari PT Media Nusantara Citra Tbk (MNC) menjelaskan, PT Berkah tidak ada hubungannya dengan Group MNC. Alas-